

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
**(“PERSEROAN”)**

**RULES OF**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK**  
**(“COMPANY”)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**").

Pokok-pokok tata tertib Rapat adalah sebagai berikut:

**PERTAMA**

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**KEDUA**

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Kamis, 6 April 2023.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

**KETIGA**

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

**KEEMPAT**

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as "**Meeting**") will be held by observing compliance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**").

The main rules of the Meeting are as follows:

**FIRST**

- The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

**SECOND**

- Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company at the end of stock trading session on Thursday, April 6, 2023.
- The Chairperson of the Meeting has the right to request the attendees to prove their authority to be present at the Meeting.

**THIRD**

After the agenda of the Meeting is presented, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, or suggestions in relation to the agendum of the Meeting in the following procedures:

- Shareholders or their proxies who are present at the Meeting may ask questions by raising their hands to obtain the inquiry form of which they shall complete by writing down their names, the number of shares they own, and their questions. The officer of the Meeting will take the completed form and submit it to the notary to verify share ownership and determine the relevance of the questions to the Meeting agendum, before submitting the form to the Chairperson of the Meeting.

- The Chairperson of the Meeting will read the questions and provide answers or responses to those questions. The Chairperson of the Meeting may also ask members of the Company's Board of Directors or relevant parties to provide answers or responses.

**FOURTH**

In accordance with the provisions of POJK 15, the quorum of attendance and quorum for resolution for the resolutions proposed at the Meeting are determined as follows:

- The Meeting may be convened if attended by shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

- Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

## KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan e-Proxy melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
  - Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

## KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

- The resolutions of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Each share entitles the holder with one vote, as stipulated in the Company's Articles of Association. Shareholders who own more than one share will only be asked to vote once and the vote will represent all the shares they own or represent.

## FIFTH

Provisions regarding the resolutions are regulated by the following procedures:

- The resolutions will be made by deliberation to reach a consensus. In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, then the resolution will be made by voting.
- The voting will be carried out by e-Proxy through the Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") and by using ballot paper with the following procedure:
  - Those who agree will be asked to mark the AGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum.
  - Those who disagree will be asked to mark the DISAGREE box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum.
  - Those who abstain will be asked to mark the ABSTAIN box on the ballot paper of the relevant Meeting agendum.
- In accordance with the provisions of POJK 15 and the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote or absence of vote is deemed to issue the same vote as that of the majority of shareholders who cast their votes at the Meeting.
- The notary will count the votes and announce the results of the voting.

## SIXTH

To maintain the order of the Meeting, shareholders, or their proxies who are entitled to physically attend the Meeting, are requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting and to deactivate their mobile phones or other communication devices during the Meeting.